



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengurusan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga.
2. 2. Fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga.
3. 3. Fotocopy Surat Nikah.
4. 4. Fotocopy KTP-el dua orang Saksi.
5. 5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (SKBPM) dari Lurah.
6. 6. Pas Foto gandeng/berdampingan berwarna 4x6.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi Persyaratan.
2. 2. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan.
3. 3. Operator mencetak Kutipan Akta.
4. 4. Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris membubuhkan paraf.
5. 5. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta.
6. 6. Petugas Loker menyerahkan Kutipan Akta kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja

Catatan :

Waktu penyelesaian ditentukan oleh kelengkapan berkas dan kondisi jaringan/sistem.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

GRATIS/TIDAK DIPUNGUT BIAYA (PASAL 79A)

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas Informasi dan Pengaduan